



PUTUSAN

Nomor 2959/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, hak asuh anak dan harta bersama, antara :

Penggugat umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan 15229, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FERDINAND PURBA, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum dari "FERDINAND PURBA, S.H. & CO" LAW OFFICES, beralamat di Pondok Gracia No.6, Jalan Perigi RT.004 /d.h 003 RW.010, Kelurahan Lengkon Wetan, Kecamatan Serpong, Tangerang 15322, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 075/SK-FPC/GC.RH/VII/2017 tertanggal 25 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor Reg. 601/KUASA/2959/2017/PA.Tgrs tanggal 02 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (PILOT), semula bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan 15229, Provinsi Banten, sekarang beralamat di Kotamadya Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Hal 1 dari 22 hal Putusan Nomor 2959/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan Nomor 2959/Pdt.G/2017/PA.Tgrs tertanggal 02 Agustus 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Sya'ban 1430 H (09 Agustus 2009), telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Jakarta Selatan, Provinsi DKI, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. xxx/xx/VIII/2009 tertanggal 09 Agustus 2009 sehingga karenanya perkawinan tersebut SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975; (Bukti Vide P-1)
2. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT telah tinggal bersama di rumah orang tua PENGGUGAT yang beralamat di Jalan Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta selama kurang lebih 5 (lima) tahun, sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014;
3. Bahwa kemudian pada tahun 2015 PENGGUGAT dan TERGUGAT kemudian pindah rumah mengikuti orang tua PENGGUGAT di Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan 15229, Provinsi Banten;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak penggugat dan tergugat, yang lahir pada tanggal 14 Juli 2010, Warga Negara Republik Indonesia, Usia: 7 (tujuh) Tahun, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx/xxx/xxxx/2010 tertanggal 29 Juli 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Administratif Jakarta Selatan; (Bukti Vide P-2)
5. Bahwa pada perkawinan tersebut antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menghasilkan harta bersama berupa sebidang tanah xxxatas nama

Hal. 2 dari 22 hal Putusan Nomor 2959/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



- (PENGGUGAT) dengan Surat Ukur tertanggal 19 Mei 2008 No.36/Pondok Jaya/2008; (Bukti Vide P-3)
6. Bahwa tanah tersebut diperoleh berdasarkan proses jual beli dengan Akta Jual Beli Nomor 40 Tahun 2013 tertanggal 28 Pebruari 2013 yang dibuat dihadapan Notaris PPAT xxxx, S.H., M.Kn; (Bukti Vide P-4)
 7. Bahwa selain itu, terdapat terdapat 1 (satu) unit kendaraan roda empat yang diperoleh pada saat perkawinan berlangsung;
 8. Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda empat tersebut adalah mobil merek HONDA dengan jenis FREED dengan Nomor rangka xx 0238, Nomor Mesin L15879044198 dengan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama /PENGGUGAT; (Bukti Vide P-5)
 9. Bahwa selain itu, TERGUGAT memiliki hutang sebesar 7000 US Dollar yang hingga saat ini belum dikembalikan, yang berasal dari pinjaman kepada orang tua PENGGUGAT pada sekira bulan Desember 2009, yang saat itu memerlukan dana untuk membiayai sekolah Pilot TERGUGAT yang dijanjikan akan dikembalikan kepada orang tua PENGGUGAT setelah TERGUGAT menyelesaikan pendidikan sekolah PILOT dan bekerja sebagai PILOT; Beban hutang TERGUGAT ini menjadi beban PENGGUGAT hingga saat ini;
 10. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan baik dan harmonis;
 11. Bahwa sekiranya di tahun 2013 TERGUGAT diketahui melakukan hubungan gelap (perselingkuhan) dengan perempuan lain/ pihak ketiga, yang diketahui oleh PENGGUGAT melalui percakapan whatsapp antara TERGUGAT dengan perempuan lain/pihak ketiga tersebut; (Bukti Vide P-6)
 12. Bahwa percakapan antara TERGUGAT dengan perempuan lain/pihak ketiga tersebut dengan sangat jelas menunjukkan adanya perselingkuhan dan pada akhirnya PENGGUGAT meng-konfrontir-nya secara langsung kepada TERGUGAT dan diakui oleh TERGUGAT dengan membuat surat pernyataan tertanggal 01 Juni 2013 yang pada pokoknya mengakui telah

Hal. 3 dari 22 hal Putusan Nomor 2959/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



berselingkuh dan bersedia untuk diceraikan serta menyerahkan Hak Asuh Anak kepada PENGGUGAT apabila perselingkuhan terulang; (Bukti Vide P-7)

13. Bahwa kemudian pada tanggal 18 April 2014, PENGGUGAT kembali menemukan bukti perselingkuhan TERGUGAT dengan perempuan lain/pihak ketiga yaitu pengakuan dari seorang bernama Sdri.xxxxx melalui whatsapp dan telepon bahwa TERGUGAT telah berselingkuh dengan Sdri.XXXselama 2 (dua) tahun dan akan terus berlanjut;
14. Bahwa ditemukan bukti print out percakapan melalui whatsapp antara TERGUGAT dengan Sdri.XXXyang membuktikan bahwa benar adanya perselingkuhan tersebut; (Bukti Vide P-8)
15. Bahwa akibat kejadian tersebut di atas, pada tanggal 18 April 2014 PENGGUGAT kemudian mengusir TERGUGAT dari rumah karena telah berselingkuh lagi untuk kesekian kalinya dan melanggar janjinya yang dibuat dalam Surat Pernyataan tertanggal 01 Juni 2013;
16. Bahwa pada tanggal 26 April 2014, PENGGUGAT mengundang TERGUGAT untuk kembali ke rumah dan PENGGUGAT minta maaf kembali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perselingkuhan tersebut; Dan Tergugat membuat Surat Pernyataan tertanggal 26 April 2014 yang pada pokoknya mengakui telah berselingkuh lagi dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi; (Bukti Vide P-9)
17. Bahwa PENGGUGAT juga membuat rekaman pengakuan TERGUGAT pada tanggal 26 April 2014 tersebut;
18. Bahwa ternyata TERGUGAT tidak berubah menjadi yang lebih baik bahkan meminta PENGGUGAT untuk menerima keadaan TERGUGAT yang tetap melakukan perselingkuhan dengan perempuan lainnya apabila PENGGUGAT tetap ingin mempertahankan perkawinan tersebut;
19. Bahwa PENGGUGAT ternyata tetap mendapatkan teror dari Sdri. XXXdengan mengirimkan bukti-bukti perselingkuhan TERGUGAT dengan Sdri. XXXsendiri dan ternyata perselingkuhan tersebut telah berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan dan diketahui oleh PENGGUGAT yaitu

Hal. 4 dari 22 hal Putusan Nomor 2959/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



sejak Tahun 2010, bahkan terdapat juga bukti video perselingkuhan TERGUGAT dengan Sdri. XXX; Jadi selama lebih dari 4 (empat) tahun perselingkuhan telah dilakukan oleh TERGUGAT;

20. Bahwa perselisihan, pertengkaran terus berlangsung antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan komunikasi di antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT semakin memburuk dan sekira di pertengahan tahun 2015, pertengkaran memuncak akibat perbuatan TERGUGAT yang secara diam-diam mengambil tanpa izin kartu ATM BNI milik PENGGUGAT dan menggunakan/membelanjakannya, yang mana hal ini pada awalnya tidak diakui oleh TERGUGAT sehingga PENGGUGAT melacakinya ke Kantor Bank BNI secara langsung dan ditemukan bukti bahwa TERGUGAT menggunakan ATM BNI PENGGUGAT tanpa izin sebesar Rp. 4.156.380,- (empat juta seratus lima puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) dan TERGUGAT menyatakan berjanji untuk mengembalikannya kepada PENGGUGAT; Seharusnya TERGUGAT sebagai suami dan kepala keluarga yang menafkahi istri dan anaknya;(Bukti Vide P-10)
21. Bahwa PENGGUGAT kemudian marah dan menegur tindakan TERGUGAT tersebut namun TERGUGAT tidak menerimanya bahkan melakukan pemukulan terhadap PENGGUGAT namun PENGGUGAT tetap bersabar dan tidak melakukan perlawanan;
22. Bahwa pada hari Selasa, 06 Oktober 2015, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT kembali terjadi pertengkaran yang diakhiri dengan pemukulan yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT; Pertengkaran ini berawal dari permintaan PENGGUGAT untuk MEMBANTU merawat anak yang saat itu sedang mengalami demam/sakit dan PENGGUGAT harus berangkat bekerja (TERGUGAT tidak sedang bekerja pada hari itu) yang dijawab dengan penuh kemarahan oleh TERGUGAT dan terjadi pemukulan terhadap PENGGUGAT yang saat itu sedang menggendong ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT(anak PENGGUGAT dan TERGUGAT) dan

Hal. 5 dari 22 hal Putusan Nomor 2959/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



mengakibatkan anak tersebut ikut jatuh karena PENGGUGAT terkena pukulan TERGUGAT;

23. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT akhirnya mengusir TERGUGAT dari rumah, yang kemudian TERGUGAT mempersilakan PENGGUGAT untuk menggugat cerai dirinya karena sudah tidak peduli lagi dengan PENGGUGAT dan sang anak;
24. Bahwa sejak saat itu, TERGUGAT tidak pernah kembali lagi ke rumah/keluarga dan tidak berusaha berdamai dan/ataupun meminta maaf kepada PENGGUGAT atas apa yang telah dilakukannya;
25. Bahwa hingga saat ini TERGUGAT tidak pernah menafkahi PENGGUGAT dengan layak, baik nafkah lahir maupun batin, padahal TERGUGAT dalam keadaan sehat jasmani dan rohan serta memiliki pekerjaan yang baik yaitu sebagai PILOT pada suatu maskapai penerbangan Batik Air (Lion Air Group) dengan penghasilan yang tinggi sehingga tidak mungkin tidak mampu menafkahi keluarganya; (Bukti Vide P-11)
26. Bahwa selama masa training di sebuah maskapai penerbangan, PENGGUGAT-lah yang membiayai dan menafkahi TERGUGAT dan keluarga kecilnya, sampai akhirnya TERGUGAT menjadi PILOT;
27. Bahwa TERGUGAT tidak memberikan nafkah batin kepada PENGGUGAT lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut;
28. Bahwa terdapat kejanggalan yang dilakukan oleh TERGUGAT, yaitu TERGUGAT tidak pernah mau membuat Kartu Keluarga, sedangkan TERGUGAT adalah Kepala Keluarga, sehingga PENGGUGAT tetap mengikuti Kartu Keluarga orang tua PENGGUGAT; (Bukti Vide P-12)
29. Bahwa secara khusus kami menyoroti adanya dugaan untuk mengaburkan status perkawinan TERGUGAT, karena dengan tidak adanya Kartu Keluarga, maka otomatis Kartu Tanda Penduduk TERGUGAT tetap berstatus "BELUM /TIDAK KAWIN" ; Dan ini telah berlangsung bertahun-tahun walaupun PENGGUGAT selalu mengingatkan akan hal ini;

Hal. 6 dari 22 hal Putusan Nomor 2959/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



30. Bahwa komunikasi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah terputus sama sekali selama kurang lebih 2 (dua) tahun, bahkan untuk berkomunikasi dengan anak pun TERGUGAT tidak pernah dilakukan padahal PENGGUGAT tidak pernah menghalangi;
31. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berupaya keras untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi di antaranya bicara dari hati ke hati antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, melakukan konsultasi dengan orang tua, namun upaya tersebut tidak berhasil;
32. Bahwa rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari selalu diwarnai dengan percekcoakan/perselisihan dan membuat anak semata wayang PENGGUGAT dan TERGUGAT mengalami trauma, yaitu mengalami gemetar hebat apabila mendengar suara keras;
33. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, serta demi kebaikan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT maka tidak ada pilihan lain bagi PENGGUGAT selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan cara mengajukan gugatan cerai;
34. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut :
- “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”.
- Apabila ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT terlihat dengan jelas telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

Hal. 7 dari 22 hal Putusan Nomor 2959/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



35. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai PENGGUGAT yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara PENGGUGAT dan TERGUGAT juga telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19;
36. Bahwa TERGUGAT telah melanggar seluruh SIGHAT TA'LIK TALAK (pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diucapkannya saat akad nikah/ijab qabul .

PERMOHONAN PROVISI:

1. Bahwa harta bersama berupa sebidang tanah xxxatas nama (PENGUGAT) dengan Surat Ukur tertanggal 19 Mei 2008 No.36/Pondok Jaya/2008 merupakan tabungan bagi pendidikan dan biaya untuk membesarkan ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, putra PENGUGAT dengan TERGUGAT mengingat TERGUGAT tidak pernah membiayai dan hingga saat ini tidak pernah memberikan tunjangan apapun kepada TERGUGAT dan anak sehingga sangat layak dan adil apabila tanah tersebut tetap berada di bawah penguasaan PENGUGAT DAN TIDAK DIBAGI menjadi 2 (dua) kepada TERGUGAT;
2. Bahwa harta bersama berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat /mobil merek HONDA jenis FREED atas nama (PENGUGAT) merupakan moda antar jemput bagi ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT untuk ke sekolah dan kursus seperti kursus mengaji, dan lain-lain, sehingga sangat layak dan adil apabila kendaraan tersebut tetap berada di bawah penguasaan PENGUGAT;
3. Bahwa faktanya PENGUGAT tidak pernah diberikan nafkah, biaya kehidupan bagi dirinya dan ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, oleh TERGUGAT walaupun TERGUGAT mempunyai penghasilan yang sangat baik sesuai dengan pekerjaannya sebagai seorang PILOT pada maskapai penerbangan Batik Air (Lion Air Group) yang sangat besar di Indonesia, sehingga sangat layak apabila PENGUGAT meminta tunjangan anak kepada TERGUGAT sebesar Rp. 15.000.000,- (lima

Hal. 8 dari 22 hal Putusan Nomor 2959/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



belas juta rupiah) / bulan terhitung sejak Januari 2016 sampai dengan ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT dewasa dan mandiri dengan mekanisme auto-debet dari penghasilan / gaji sebagai PILOT di maskapai penerbangan Batik Air (Lion Air Group) dan/ataupun perusahaan manapun apabila TERGUGAT pindah bekerja;

4. Bahwa TERGUGAT wajib terlebih dahulu membayarkan tunjangan anak sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) / bulan sejak bulan Januari 2016 sampai dengan Gugatan a quo didaftarkan di Pengadilan Agama Tigaraksa secara penuh dan seketika;
5. Bahwa PENGUGAT selama ini bekerja untuk membiayai kehidupannya dan putranya, ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, di mana TERGUGAT tidak pernah berperan menafkahi;
6. Bahwa untuk mencegah bahaya yang akan timbul akibat dari perpisahan/perceraian ini, maka PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo, untuk tidak memberikan izin kepada TERGUGAT mendekati, menemui, termasuk tetapi tidak terbatas mengajak, berbicara bertatap muka dengan ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT dalam bentuk dan acara apapun tanpa seizin PENGUGAT dan harus didampingi oleh PENGUGAT atau yang dikuasakan untuk itu oleh PENGUGAT;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama TIGARAKSA segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM PROVISI:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan PROVISI yang diajukan oleh PENGUGAT;
2. Menyatakan bahwa putusan provisi ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau secara serta merta meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi ataupun upaya hukum lain (Uitvoerbaar bij Voorraad).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 9 dari 22 hal Putusan Nomor 2959/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



2. Menyatakan Perkawinan Pengugat dengan Tergugat putus karena Perceraian sejak dijatuhkannya vonis oleh Majelis Hakim;
3. Menyatakan PENGUGAT berhak atas hak pengasuhan anak (hadhanah) secara penuh;
4. Menyatakan dan menetapkan PENGUGAT mendapatkan nafkah Iddah dari TERGUGAT selama 3 bulan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sejak dijatuhkannya vonis Perceraian oleh Majelis Hakim;
5. Menyatakan dan menetapkan harta bersama berupa sebidang tanah xxxatas nama (PENGUGAT) dengan Surat Ukur tertanggal 19 Mei 2008 No.36/Pondok Jaya/2008 tetap berada di bawah penguasaan PENGUGAT;
6. Menyatakan dan menetapkan bahwa harta bersama berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat /mobil merek HONDA jenis FREED atas nama (PENGUGAT) tetap berada di bawah penguasaan PENGUGAT;
7. Menetapkan dan mewajibkan TERGUGAT untuk membayar biaya tunjangan anak terhitung sejak Januari 2016 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)/bulan yang langsung dipotong / auto-debet dari penghasilan / gaji sebagai Pilot di maskapai penerbangan Batik Air (Lion Air Group) dan / ataupun perusahaan manapun apabila PENGUGAT pindah bekerja, hingga anak dewasa dan mandiri;
8. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada TERGUGAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

ATAU

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa

Hal. 10 dari 22 hal Putusan Nomor 2959/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa, di persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, di persidangan Penggugat mencabut gugatan yang berkaitan hak asuh anak, gugatan gono gini (harta bersama), tuntutan provisi, sehingga Penggugat hanya mengajukan perceraian saja ;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka keterangan dan jawabannya tidak dapat didengar di persidangan ini ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Biodata Penduduk atas nama Penggugat, tanggal 31 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, serta telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxx/xxx/VIII/2009 tertanggal 10 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kotamadya Jakarta Selatan, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, serta telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.2 ;

Hal. 11 dari 22 hal Putusan Nomor 2959/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada Tahun 2009. Hubungan saksi adalah adik kandung Penggugat ;
 - Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, dan telah dikaruniai 1 (satu) anak ;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) bulan usia pernikahan mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa, penyebab pertengkaran karena Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan beberapa wanita idaman lain, Penggugat selalu diteror oleh salah satu wanita idaman lain Tergugat tersebut, dan Tergugat belum pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat ;
 - Bahwa, sejak 3 (tiga) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ;
 - Bahwa, selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah lagi kepada Penggugat ;
 - Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Hal. 12 dari 22 hal Putusan Nomor 2959/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ;
- 2. Saksi II, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada Tahun 2009. Hubungan saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
 - Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, dan telah dikaruniai 1 (satu) anak ;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa, penyebab pertengkaran karena Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan beberapa wanita idaman lain, dan Tergugat belum pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat ;
 - Bahwa, sejak bulan Oktober 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ;
 - Bahwa, selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah lagi kepada Penggugat ;
 - Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Hal. 13 dari 22 hal Putusan Nomor 2959/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan perkawinannya telah dicatat di Kantor Urusan Agama (bukti P.2) serta diajukan oleh Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa (bukti P.1), oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dikuatkan dengan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 121 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum

Hal. 14 dari 22 hal Putusan Nomor 2959/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Islam di Indonesia Tahun 1991, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap persidangan sebagaimana hari sidang yang telah ditetapkan dan atas panggilan tersebut Penggugat didampingi kuasanya hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964 ;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya berbunyi :

"Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 130 HIR tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah

Hal. 15 dari 22 hal Putusan Nomor 2959/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mencabut gugatan yang berkaitan hak asuh anak, gugatan gono gini (harta bersama), tuntutan provisi, sehingga Penggugat hanya mengajukan perceraian saja, atas pencabutannya tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutannya tersebut sebelum ada jawaban dari Tergugat, dan pencabutannya tersebut diajukan di persidangan, maka berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan tersebut tidak melanggar hukum dan dapat dibenarkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutannya tersebut dapat diterima, dan dengan demikian pokok perkara perceraian akan diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan sebagaimana telah dipertimbangan di atas telah diterima, Maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi mempertimbangkan gugatan hak asuh anak, gugatan gono gini, tuntutan provisi, dan gugatan selain perceraian dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan sejak Tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk dirukunkan yang disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan beberapa wanita idaman lain, Tergugat pernah menggunakan uang via ATM Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat meskipun Tergugat mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang layak, dan Tergugat tidak mau membuat Kartu Keluarga sebagai identitas Tergugat adalah Kepala Keluarga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga terjadi puncak pertengkaran pada tanggal 06 Oktober 2015 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan akhirnya Tergugat

Hal. 16 dari 22 hal Putusan Nomor 2959/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat dan anaknya. Dengan kondisi yang demikian Penggugat merasa sulit untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang sakinah, mawaddah, warohmah, sejalan dengan Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ تَرْضَوْنَ ۖ وَيَضَعُ بَيْنَكُمْ ذَاتِ الْأَرْحَامِ ۚ إِنَّكُمْ عِنْدَهُ لَأَخْسَرُونَ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ تَرْضَوْنَ ۖ وَيَضَعُ بَيْنَكُمْ ذَاتِ الْأَرْحَامِ ۚ إِنَّكُمْ عِنْدَهُ لَأَخْسَرُونَ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ تَرْضَوْنَ ۖ وَيَضَعُ بَيْنَكُمْ ذَاتِ الْأَرْحَامِ ۚ إِنَّكُمْ عِنْدَهُ لَأَخْسَرُونَ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ تَرْضَوْنَ ۖ وَيَضَعُ بَيْنَكُمْ ذَاتِ الْأَرْحَامِ ۚ إِنَّكُمْ عِنْدَهُ لَأَخْسَرُونَ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ تَرْضَوْنَ ۖ وَيَضَعُ بَيْنَكُمْ ذَاتِ الْأَرْحَامِ ۚ إِنَّكُمْ عِنْدَهُ لَأَخْسَرُونَ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ تَرْضَوْنَ ۖ وَيَضَعُ بَيْنَكُمْ ذَاتِ الْأَرْحَامِ ۚ إِنَّكُمْ عِنْدَهُ لَأَخْسَرُونَ

Artinya :

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauh mana alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum ;

Hal. 17 dari 22 hal Putusan Nomor 2959/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 yang mana merupakan alat bukti otentik, dan alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan *conditio sine quanon* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi I dan saksi II selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan orang pihak keluarga dan atau orang dekat Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut saling berkesesuaian sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P.1, P.2 dan kesaksian dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 18 dari 22 hal Putusan Nomor 2959/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



1. Bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan XxxKota Tangerang Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, menikah secara agama Islam pada tanggal 09 Agustus 2009 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kotamadya Jakarta Selatan, dan telah dikaruniai 1 (satu) anak ;
3. Bahwa sejak Tahun 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus disebabkan Tergugat mempunyai beberapa wanita idaman lain, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
4. Bahwa, sejak bulan Oktober 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi, dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat ;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga (*onheelbaare tweespaalt*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena walaupun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat yang sejak bulan

Hal. 19 dari 22 hal Putusan Nomor 2959/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Oktober 2015 telah berpisah rumah dari Tergugat tanpa ada jaminan nafkah lahir dan batin sedikitpun, dan hanya menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Ashbah wa al-Nazhair halaman 132, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut :

الضرر يزال

Artinya : "Kemudharatan itu harus dihilangkan" ;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada petitum angka 8 (delapan) yaitu membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 20 dari 22 hal Putusan Nomor 2959/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 806.000,- (delapan ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1439 Hijriyyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari M. Kamal Syarif, Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasan Hariri dan A. Mahfudin, S. Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurmalasari Josepha, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan didampingi oleh kuasanya tanpa dihadiri Tergugat ;

Ketua Majelis,

M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 21 dari 22 hal Putusan Nomor 2959/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Drs. Hasan Hariri

A. Mahfudin, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurmalasari Josepha, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 715.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai	Rp. 6.000,-
J U M L A H	Rp. 806.000,-

Terbilang : #delapan ratus enam ribu rupiah #

Hal. 22 dari 22 hal Putusan Nomor 2959/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)